



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1674, 2018

KEMENHUB. Penyelenggaraan Angkutan Orang
Tidak Dalam Trayek. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 117 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan, dan keteraturan serta menampung perkembangan kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan angkutan umum, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46, Pasal 80 ayat (2), Pasal 86 ayat (3), Pasal 87 ayat (5), Pasal 120 ayat (5) dan Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8)
 5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 814);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

2. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran.
3. Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek adalah Angkutan yang dilayani dengan Mobil Penumpang Umum atau Mobil Bus Umum dalam wilayah perkotaan dan/atau kawasan tertentu atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu tetap.
4. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
5. Kartu Elektronik Standar Pelayanan adalah kartu yang memuat data Kendaraan dan izin penyelenggaraan.
6. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
7. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
8. Standar Pelayanan Minimal adalah ukuran minimal pelayanan yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan Angkutan Umum dalam memberikan pelayanan kepada Pengguna Jasa yang aman, selamat, nyaman, terjangkau, setara, dan teratur.
9. Mobil Penumpang Umum adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk paling banyak 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram dengan dipungut bayaran.
10. Mobil Bus Umum adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram dengan dipungut bayaran.
11. Mobil Bus Kecil adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima

ratus) kilogram sampai dengan 5.000 (lima ribu) kilogram, panjang maksimal 6.000 (enam ribu) milimeter, lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter dan tinggi tidak lebih 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan.

12. Mobil Bus Sedang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang beratnya lebih dari 5.000 (lima ribu) kilogram sampai dengan 8.000 (delapan ribu) kilogram, panjang maksimal 9.000 (sembilan ribu) milimeter, lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter dan tinggi tidak lebih 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan.
13. Mobil Bus Besar adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang beratnya lebih dari 8.000 (delapan ribu) kilogram sampai dengan 16.000 (enam belas ribu) kilogram, panjang lebih dari 9.000 (sembilan ribu) milimeter sampai 12.000 (dua belas ribu) milimeter, lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter dan tinggi kendaraan tidak lebih 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebarkendaraan.
14. Mobil Bus Maxi adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang beratnya lebih dari 16.000 (enam belas ribu) kilogram sampai dengan 24.000 (dua puluh empat ribu) kilogram, panjang keseluruhan lebih dari 12.000 (dua belas ribu) milimeter sampai dengan 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) milimeter dan ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter dan tinggi kendaraan tidak lebih dari 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan.
15. Mobil Bus Tingkat adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang beratnya paling sedikit 21.000 (dua puluh satu ribu) kilogram sampai dengan 24.000 (dua puluh empat ribu) kilogram, panjang keseluruhan paling sedikit 9.000 (sembilan ribu) milimeter sampai dengan 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) milimeter, lebar keseluruhan

tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, dan tinggi kendaraan tidak lebih dari 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter.

16. Kawasan Perkotaan adalah kesatuan wilayah terbangun dengan kegiatan utama bukan pertanian, memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, fasilitas prasarana jaringan transportasi jalan, dan interaksi kegiatan antar kawasan yang menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi.
17. Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi adalah Angkutan dengan menggunakan Mobil Penumpang Umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani Angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam Kawasan Perkotaan.
18. Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu adalah Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dengan menggunakan Mobil Penumpang Umum atau Mobil Bus Umum untuk keperluan angkutan antar jemput, angkutan karyawan, angkutan permukiman, angkutan carter, dan angkutan sewa umum.
19. Angkutan Orang untuk Keperluan Pariwisata adalah Angkutan dengan menggunakan Mobil Penumpang Umum dan Mobil Bus Umum yang dilengkapi dengan tanda khusus untuk keperluan wisata serta memiliki tujuan tempat wisata.
20. Angkutan Orang di Kawasan Tertentu adalah Angkutan dengan menggunakan Mobil Penumpang Umum yang dioperasikan di jalan lokal dan jalan lingkungan.
21. Mobil Penumpang Sedan adalah Kendaraan Bermotor yang memiliki 3 (tiga) ruang yang terdiri atas ruang mesin, ruang pengemudi dan penumpang, dan ruang bagasi.
22. Mobil Penumpang Bukan Sedan adalah Kendaraan Bermotor yang memiliki 2 (dua) ruang yang terdiri atas ruang mesin dan ruang pengemudi, ruang penumpang dan/atau bagasi.

23. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
24. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
25. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
- b. persyaratan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek;
- c. tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek;
- d. persyaratan, tata cara pelelangan, dan seleksi pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif.

Pasal 3

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
- (2) Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. perencanaan penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;

- b. pengaturan penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek; dan
- c. pengawasan penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

BAB II

JENIS PELAYANAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek terdiri atas:

- a. Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi;
- b. Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu;
- c. Angkutan Orang untuk Keperluan Pariwisata; dan
- d. Angkutan Orang di Kawasan Tertentu.

Bagian Kedua

Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi

Pasal 5

- (1) Pelayanan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diklasifikasikan menjadi:
 - a. reguler; dan
 - b. eksekutif.
- (2) Pelayanan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan taksi yang menggunakan kendaraan dengan batasan paling sedikit 1.000 (seribu) sentimeter kubik sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) sentimeter kubik dilengkapi dengan fasilitas standar pada

kendaraan.

- (3) Pelayanan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan taksi yang menggunakan kendaraan di atas 1.500 (seribu lima ratus) sentimeter kubik dilengkapi dengan fasilitas standar dan fasilitas tambahan pada kendaraan.

Pasal 6

- (1) Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi pelayanan sebagai berikut:
 - a. wilayah operasi pelayanan berada di dalam Kawasan Perkotaan;
 - b. tidak berjadwal;
 - c. pelayanan dari pintu ke pintu;
 - d. tujuan perjalanan ditentukan oleh Pengguna Jasa;
 - e. besaran tarif Angkutan sesuai dengan yang tercantum pada argometer yang dilengkapi dengan alat pencetak bukti pembayaran atau pada aplikasi berbasis teknologi informasi dengan bukti dokumen elektronik;
 - f. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan; dan
 - g. pemesanan dapat dilakukan melalui aplikasi berbasis teknologi informasi.
- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diusulkan oleh Perusahaan Angkutan Umum untuk mendapat persetujuan dari:
 - a. Menteri untuk wilayah operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi yang melampaui 1 (satu) daerah provinsi dan melampaui 1 (satu) daerah provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; dan
 - b. Gubernur, untuk wilayah operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu)

daerah provinsi; dan

- c. Bupati/Walikota, untuk wilayah operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi yang seluruhnya berada dalam daerah kabupaten/kota.

Pasal 7

- (1) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Kendaraan yang dipergunakan meliputi:
 1. Mobil Penumpang Sedan; dan/atau
 2. Mobil Penumpang Bukan Sedan.
 - b. dilengkapi tulisan "TAKSI" dan dapat dibaca dengan jelas yang ditempatkan di atas atap bagian luar kendaraan dan harus menyala dalam keadaan kosong dan padam apabila argometer dihidupkan;
 - c. dilengkapi tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. dilengkapi dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi yang dapat merekam kecepatan kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan;
 - e. dilengkapi argometer yang disegel oleh instansi yang berwenang dan dapat berfungsi dengan baik serta ditera ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. nama perusahaan dan/atau merek dagang, serta logo yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah, dengan susunan sebelah atas adalah logo perusahaan dan sebelah bawah adalah nama perusahaan dan/atau merek dagang;
 - g. lampu bahaya berwarna kuning ditempatkan di samping kanan tanda taksi;

- h. identitas pengemudi ditempatkan pada kabin kendaraan, mudah terlihat jelas oleh penumpang, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan Angkutan taksi;
 - i. alat komunikasi sebagai penghubung antara pengemudi dengan pusat pengendali operasi dan/atau sebaliknya, baik secara audio, visual, atau data;
 - j. keterangan tentang biaya awal, kilometer, waktu, dan biaya tambahan yang ditempatkan pada sisi bagian dalam pintu belakang;
 - k. dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), kartu tanda uji berkala, dan Kartu Elektronik Standar Pelayanan yang masih berlaku;
 - l. nomor urut kendaraan dari setiap perusahaan Angkutan yang ditempatkan pada sisi kanan atau kiri kendaraan, bagian belakang, dan bagian dalam kendaraan; dan
 - m. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan/atau bagian luar kendaraan.
- (2) Ukuran tulisan dan identitas kendaraan Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam contoh 1 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dapat dipasang media reklame dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. dipasang pada badan kendaraan dan tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi serta identitas kendaraan;

- b. dipasang membujur di atas atap kendaraan, memiliki ukuran paling tinggi 400 (empat ratus) millimeter, paling panjang 1.000 (seribu) millimeter dan paling tebal 200 (dua ratus) millimeter.
- (2) Dalam hal pelayanan Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dari dan ke simpul transportasi lainnya, dapat diberikan persyaratan tambahan setelah mendapat persetujuan dari Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 9

- (1) Pelayanan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam Kawasan Perkotaan, dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya.
- (2) Wilayah operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. penetapan klasifikasi Kawasan Perkotaan;
 - b. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi;
 - c. perkembangan daerah kota atau perkotaan; dan
 - d. tersedianya prasarana jalan yang memadai.
- (3) Wilayah operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh:
 - a. Menteri untuk wilayah operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi yang melampaui 1 (satu) daerah provinsi dan melampaui 1 (satu) daerah provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
 - b. Gubernur untuk wilayah operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau

- c. Bupati/Walikota, untuk wilayah operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi yang seluruhnya berada dalam daerah kabupaten/kota.

Pasal 10

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi pada suatu wilayah perlu disusun rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi.
- (2) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun.
- (4) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang melampaui 1 (satu) daerah provinsi dan melampaui 1 (satu) daerah provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
 - b. kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi untuk melayani permintaan jasa Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi; dan
 - c. alokasi kebutuhan untuk masing-masing daerah kabupaten/kota dalam Kawasan Perkotaan yang melampaui 1 (satu) daerah provinsi dan melampaui 1 (satu) daerah provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
- (5) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit

memuat:

- a. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam wilayah Kawasan Perkotaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - b. kebutuhan kendaraan Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi untuk melayani permintaan jasa Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi; dan
 - c. alokasi kebutuhan untuk masing-masing daerah kabupaten/kota dalam Kawasan Perkotaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
- (6) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam wilayah daerah kabupaten/kota; dan
 - b. kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi untuk melayani permintaan jasaAngkutan Orang dengan Menggunakan Taksi.

Pasal 11

- (1) Penyusunan rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit meliputi kegiatan:
- a. penelitian potensi bangkitan perjalanan;
 - b. penentuan variabel yang berpengaruh terhadap bangkitan perjalanan;
 - c. penentuan model perhitungan bangkitan perjalanan;
 - d. penghitungan bangkitan perjalanan untuk kondisi sekarang dan 5 (lima) tahun yang akan datang; dan

- e. pengkonversian jumlah perjalanan orang menjadi jumlah kendaraan, dengan mempertimbangkan:
 1. tingkat penggunaan kendaraan bermotor; dan
 2. kapasitas kendaraan yang akan melayani.
- (2) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar dalam pembinaan.

Pasal 12

Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dilakukan evaluasi paling lama 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga

Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan Angkutan yang melayani:

- a. angkutan antar jemput;
- b. angkutan permukiman;
- c. angkutan karyawan;
- d. angkutan sekolah;
- e. angkutan carter;
- f. angkutan sewa umum; dan
- g. angkutan sewa khusus.

Paragraf 2
Angkutan Antar Jemput

Pasal 14

- (1) Angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, merupakan Angkutan orang antarkota dengan asal tujuan perjalanan tetap dengan lintasan tidak tetap dan sifat pelayanannya dari pintu ke pintu.
- (2) Angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
 - a. memiliki waktu pelayanan yang ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum;
 - b. pelayanan dari pintu ke pintu dengan jarak paling jauh 500 (lima ratus) kilometer;
 - c. tidak singgah di terminal;
 - d. tidak menaikkan penumpang di perjalanan;
 - e. tidak memberlakukan tarif yang lebih rendah dari tarif pelayanan Angkutan dalam trayek pada lintasan yang sama;
 - f. tarif dikenakan per penumpang per perjalanan; dan
 - g. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.
- (3) Rencana kebutuhan Angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dari rencana kebutuhan Angkutan dalam trayek tetap dengan asal dan tujuan perjalanan yang sama.

Pasal 15

- (1) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menggunakan Mobil Penumpang Umum, paling kecil 2.000 (dua ribu) sentimeter kubik dan/atau Mobil Bus Kecil;

- b. dilengkapi tulisan “ANTAR JEMPUT” dan dapat dibaca dengan jelas yang ditempatkan pada sebelah kiri dan kanan badan jalan;
 - c. dilengkapi tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. dilengkapi dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi yang dapat merekam kecepatan kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan;
 - e. nama perusahaan dan/atau nama merek dagang dan nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan, dan belakang kendaraan;
 - f. identitas pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard*, yang dikeluarkan oleh masing-masing Perusahaan Angkutan Umum;
 - g. dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), kartu tanda uji berkala, dan Kartu Elektronik Standar Pelayanan yang masih berlaku; dan
 - h. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan bagian luar kendaraan.
- (2) Ukuran tulisan dan identitas kendaraan Angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam contoh 2 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

Perusahaan Angkutan antar jemput harus memiliki tempat pemberangkatan yang permanen disetiap kota asal dan tujuan perjalanan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mencantumkan papan nama perusahaan;
- b. tersedia tempat parkir kendaraan;
- c. tersedia ruang tunggu penumpang;
- d. tersedia ruang administrasi perkantoran;

- e. tersedia tempat istirahat pengemudi; dan
- f. tersedia fasilitas toilet.

Paragraf 3
Angkutan Permukiman

Pasal 17

- (1) Angkutan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang melayani dari kawasan permukiman ke beberapa titik tujuan pusat kegiatan.
- (2) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pusat perkantoran, pusat perdagangan, dan/atau kawasan industri.
- (3) Angkutan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi pelayanan sebagai berikut:
 - a. khusus mengangkut penumpang dari kawasan permukiman ke pusat kegiatan;
 - b. memiliki waktu pelayanan yang teratur ditentukan oleh perusahaan Angkutan;
 - c. tidak singgah di terminal;
 - d. tidak menaikkan penumpang dalam perjalanan;
 - e. tarif dikenakan per penumpang per perjalanan; dan
 - f. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

Pasal 18

- (1) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menggunakan Mobil Bus Besardan/atau Mobil Bus Sedang;
 - b. dilengkapi tanda khusus dengan tulisan yang menyatakan nama “PERMUKIMAN” dan dapat dibaca dengan jelas yang ditempatkan pada sebelah

- kiri dan kanan badan kendaraan;
- c. dilengkapi tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. dilengkapi dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi yang dapat merekam kecepatan kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan;
 - e. logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan sebelah kanan;
 - f. tanda identitas pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard* kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan Angkutan;
 - g. dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), kartu tanda uji berkala, dan Kartu Elektronik Standar Pelayanan yang masih berlaku; dan
 - h. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan bagian luar kendaraan.
- (2) Ukuran tulisan dan identitas kendaraan Angkutan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam contoh 3 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 4

Angkutan Karyawan

Pasal 19

- (1) Angkutan karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c merupakan pelayanan Angkutan yang disediakan untuk mengangkut karyawan/pekerja dari dan ke lokasi kerja.
- (2) Angkutan karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan:

- a. kendaraan milik perusahaan tempat karyawan bekerja; atau
 - b. kendaraan umum yang disewa dari Perusahaan Angkutan Umum.
- (3) Angkutan karyawan yang menggunakan kendaraan milik perusahaan tempat karyawan bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan ketentuan:
- a. tidak diperlukan izin penyelenggaraan Angkutan;
 - b. wajib uji berkala kendaraan bermotor;
 - c. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan; dan
 - d. melaporkan penyelenggaraan Angkutan karyawan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan domisili perusahaan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Angkutan karyawan yang menggunakan kendaraan umum yang disewa dari Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi pelayanan sebagai berikut:
- a. pelayanan Angkutan berdasarkan kesepakatan antara Pengguna Jasa Angkutan dengan Perusahaan Angkutan Umum sesuai dengan perjanjian atau kontrak dalam jangka waktu tertentu;
 - b. kendaraan hanya dipergunakan untuk mengangkut karyawan atau pekerja dari perusahaan tertentu sesuai dengan perjanjian;
 - c. tarif dibayar oleh perusahaan karyawan yang diangkut sesuai dengan perjanjian dengan Perusahaan Angkutan Umum;
 - d. tidak singgah di terminal;
 - e. tidak boleh mengangkut penumpang selain karyawan/pekerja dari perusahaan yang menyewa kendaraan angkutan karyawan; dan
 - f. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

Pasal 20

- (1) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menggunakan kendaraan Mobil Bus Umum;
 - b. dilengkapi tulisan “KARYAWAN” dan dapat dibaca dengan jelas yang ditempatkan pada sebelah kiri dan kanan badan kendaraan;
 - c. dilengkapi tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. dilengkapi dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi yang dapat merekam kecepatan kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan;
 - e. dilengkapi logo dan nama perusahaan Angkutan yang ditempatkan pada bagian sebelah kiri dan sebelah kanan badan kendaraan;
 - f. dilengkapi tanda identitas pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard* kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan Angkutan;
 - g. dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), kartu tanda uji berkala, dan Kartu Elektronik Standar Pelayanan yang masih berlaku;
 - h. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan bagian luar kendaraan; dan
 - i. mencantumkan nama perusahaan yang mempekerjakan karyawan yang diangkut pada kaca depan dan kaca belakang bagian kiri bawah.
- (2) Ukuran tulisan dan identitas kendaraan Angkutan karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam contoh 4 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 4
Angkutan Sekolah

Pasal 21

- (1) Angkutan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d merupakan pelayanan Angkutan yang disediakan untuk mengangkut sekolah dari dan ke lokasi sekolah.
- (2) Angkutan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan:
 - a. kendaraan milik sekolah; atau
 - b. kendaraan umum yang disewa dari Perusahaan Angkutan Umum; atau
 - c. kendaraan umum yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Angkutan sekolah yang menggunakan kendaraan milik sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan ketentuan:
 - a. tidak diperlukan izin penyelenggaraan Angkutan;
 - b. wajib uji berkala kendaraan bermotor;
 - c. melaporkan penyelenggaraan angkutan sekolah kepada Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan domisili perusahaan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; dan
 - d. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.
- (4) Angkutan sekolah yang menggunakan kendaraan umum yang disewa dari Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus memenuhi pelayanan sebagai berikut:
 - a. pelayanan Angkutan berdasarkan kesepakatan antara Pengguna Jasa Angkutan dengan sekolah sesuai dengan perjanjian atau kontrak dalam jangka waktu tertentu;
 - b. kendaraan hanya dipergunakan untuk mengangkut siswa sekolah sesuai dengan perjanjian;
 - c. tarif dibayar oleh sekolah sesuai dengan perjanjian;

- d. tidak singgah di terminal;
 - e. tidak boleh mengangkut penumpang selain siswa sekolah dari sekolah yang menyewa kendaraan angkutan sekolah; dan
 - f. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.
- (5) Angkutan sekolah yang menggunakan kendaraan umum yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus memenuhi pelayanan sebagai berikut:
- a. kendaraan hanya dipergunakan untuk mengangkut siswa sekolah;
 - b. tidak singgah di terminal;
 - c. tidak boleh mengangkut penumpang selain siswa sekolah; dan
 - d. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

Pasal 22

- (1) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. menggunakan kendaraan Mobil Bus Umum atau Mobil Penumpang Umum;
 - b. dilengkapi tulisan “SEKOLAH” dan dapat dibaca dengan jelas yang ditempatkan pada sebelah kiri dan sebelah kanan badan kendaraan;
 - c. dilengkapi tanda nomor kendaraan bermotor dengan ketentuan:
 - 1. warna dasar hitam tulisan putih atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kendaraan milik sekolah;
 - 2. warna dasar kuning tulisan hitam atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kendaraan bermotor yang disewa dari Perusahaan Angkutan Umum; dan

3. warna dasar merah tulisan putih atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kendaraan umum yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
 - d. dilengkapi dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi yang dapat merekam kecepatan kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan;
 - e. dilengkapi tanda identitas pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard* kendaraan;
 - f. dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), kartu tanda uji berkala, dan Kartu Elektronik Standar Pelayanan yang masih berlaku;
 - g. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan bagian luar kendaraan; dan
 - h. mencantumkan nama sekolah pada kaca depan dan kaca belakang bagian kiri bawah.
- (2) Ukuran tulisan dan identitas kendaraan Angkutan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam contoh 5 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 5

Angkutan Carter

Pasal 23

- (1) Angkutan carter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e merupakan pelayanan Angkutan yang digunakan untuk keperluan tertentu dengan cara borongan berdasarkan jangka waktu.
- (2) Angkutan carter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi pelayanan sebagai berikut:
 - a. wilayah operasi tidak dibatasi oleh wilayah administratif;
 - b. tidak terjadwal;

- c. pembayaran tarif berdasarkan waktu penggunaan kendaraan sesuai dengan perjanjian antara Pengguna Jasa dan perusahaan Angkutan;
- d. Angkutan carter dilakukan berdasarkan jangka waktu tertentu;
- e. tujuan perjalanan ditentukan oleh Pengguna Jasa;
- f. tidak singgah di terminal; dan
- g. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

Pasal 24

- (1) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan carter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menggunakan Mobil Bus Umum;
 - b. dilengkapi stiker bertuliskan "CARTER" yang dapat dibaca dengan jelas dan dilekatkan secara permanen pada kaca depan dan kaca belakang Mobil Bus Umum;
 - c. dilengkapi tanda khusus dengan tulisan "CARTER" dan dapat dibaca dengan jelas yang ditempatkan pada sebelah kiri dan sebelah kanan badan kendaraan;
 - d. dilengkapi dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi yang dapat merekam kecepatan kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan;
 - e. dilengkapi tanda nomor kendaraan dengan warna dasar kuning tulisan hitam atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. dilengkapi logo dan nama perusahaan Angkutan yang ditempatkan pada bagian sebelah kiri dan sebelah kanan badan kendaraan;
 - g. dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), kartu tanda uji berkala, dan Kartu Elektronik Standar Pelayanan yang masih berlaku; dan

- h. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan bagian luar kendaraan.
- (2) Ukuran tulisan dan identitas kendaraan Angkutan carter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam contoh 6 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 6
Angkutan Sewa Umum

Pasal 25

Angkutan sewa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f merupakan pelayanan Angkutan dari pintu ke pintu dengan menggunakan Mobil Penumpang.

Pasal 26

- (1) Angkutan sewa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 merupakan pelayanan Angkutan dari pintu ke pintu yang disediakan dengan cara menyewa kendaraan dengan atau tanpa pengemudi melalui cara borongan berdasarkan jangka waktu tertentu.
- (2) Angkutan sewa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi pelayanan sebagai berikut:
 - a. wilayah operasi tidak dibatasi oleh wilayah administratif;
 - b. tidak terjadwal;
 - c. pembayaran tarif sesuai dengan perjanjian antara Pengguna Jasa dan perusahaan Angkutan;
 - d. penggunaan kendaraan harus melalui pemesanan atau perjanjian;
 - e. tidak menaikkan penumpang secara langsung di jalan;
 - f. tujuan perjalanan ditentukan oleh Pengguna Jasa;
 - g. sewa dilakukan berdasarkan jangka waktu paling sedikit 6 (enam) jam; dan

- h. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

Pasal 27

- (1) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan sewa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menggunakan kendaraan Mobil Penumpang Umum paling sedikit 1.300 (seribu tiga ratus) sentimeter kubik;
 - b. dilengkapi dengan tanda khusus berupa stiker yang ditempatkan di kaca depan kanan atas dan kaca belakang;
 - c. dilengkapi dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi yang dapat merekam kecepatan kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan;
 - d. dilengkapi tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar hitam tulisan putih atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), kartu tanda uji berkala, dan Kartu Elektronik Standar Pelayanan yang masih berlaku; dan
 - f. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat di dalam kendaraan.
- (2) Ukuran tulisan dan identitas kendaraan Angkutan sewa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam contoh 7 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 7
Angkutan Sewa Khusus

Pasal 28

Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dalam perkotaan dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya serta pemesanan, menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi.

Paragraf 8
Perencanaan Kebutuhan Kendaraan Angkutan Orang
dengan Tujuan Tertentu

Pasal 29

- (1) Perencanaan kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu diberlakukan untuk:
 - a. angkutan antar jemput;
 - b. angkutan permukiman;
 - c. angkutan karyawan;
 - d. angkutan sekolah;
 - e. angkutan carter; dan
 - f. angkutan sewa umum.
- (2) Perencanaan kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. potensi bangkitan perjalanan; dan
 - b. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan.
- (3) Perencanaan kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan paling sedikit:
 - a. jumlah bangkitan perjalanan;
 - b. penentuan dan pengukuran variabel yang berpengaruh terhadap bangkitan perjalanan;
 - c. penentuan model perhitungan perjalanan; dan

- d. perhitungan kebutuhan kendaraan.
- (4) Perhitungan perencanaan kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan pendekatan formula perhitungan kebutuhan angkutan tercantum dalam contoh 8 Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

- (1) Perencanaan kebutuhan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditetapkan oleh Menteri atau Gubernur untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam pembinaan dan diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu dilakukan evaluasi secara berkala setiap tahun.

Bagian Keempat

Angkutan Orang untuk Keperluan Pariwisata

Pasal 31

- (1) Angkutan Orang untuk Keperluan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan pelayanan Angkutan yang disediakan untuk keperluan kegiatan wisata.
- (2) Pelayanan Angkutan Orang untuk Keperluan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi pelayanan sebagai berikut:
- a. mengangkut wisatawan;
 - b. pelayanan Angkutan dari dan ke daerah tujuan wisata;
 - c. tidak masuk terminal;

- d. pembayaran tarif berdasarkan waktu penggunaan kendaraan sesuai dengan perjanjian antara Pengguna Jasa dan perusahaan Angkutan;
- e. tidak boleh digunakan selain keperluan wisata;
- f. tidak terjadwal; dan
- g. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

Pasal 32

- (1) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Orang untuk Keperluan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menggunakan kendaraan berupa Mobil Bus Umum atau Mobil Penumpang Umum yang dilengkapi dengan fasilitas keperluan wisata;
 - b. dilengkapi stiker yang bertuliskan "PARIWISATA" dan dapat dibaca dengan jelas yang ditempatkan pada kaca depan dan kaca belakang mobil bus;
 - c. dilengkapi tanda khusus dengan tulisan "PARIWISATA" dan dapat dibaca dengan jelas yang ditempatkan pada sebelah kiri dan sebelah kanan badan kendaraan;
 - d. dilengkapi dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi yang dapat merekam kecepatan kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan;
 - e. menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. mencantumkan nama perusahaan dan/atau nama merek dagang serta nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan, dan belakang kendaraan serta nomor kendaraan dan nomor uji kendaraan yang dicantumkan pada bagian belakang kendaraan;

- g. dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), kartu tanda uji berkala, dan Kartu Elektronik Standar Pelayanan yang masih berlaku; dan
 - h. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat di dalam dan di luar kendaraan yang mudah terbaca oleh Pengguna Jasa.
- (2) Mobil Bus Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Mobil Bus Kecil;
 - b. Mobil Bus Sedang;
 - c. Mobil Bus Besar;
 - d. Mobil Bus Maxi; dan
 - e. Mobil Bus Tingkat.
- (3) Ukuran tulisan dan identitas kendaraan AngkutanOrang untuk Keperluan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam contoh 9 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima

Angkutan Orang di Kawasan Tertentu

Pasal 33

- (1) Angkutan Orang di Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan pelayanan Angkutan yang disediakan untuk melayani kawasan tertentu yang berada di jaringan jalan lokal dan jalan lingkungan.
- (2) Angkutan Orang di Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan Mobil Penumpang Umum dengan wilayah operasi terbatas pada kawasan permukiman atau kawasan tertentu lainnya berupa kawasan pendidikan, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan kawasan wisata.

- (3) Pelayanan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi pelayanan sebagai berikut:
 - a. pelayanan Angkutan terbatas dalam kawasan permukiman atau kawasan tertentu; dan
 - b. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

Pasal 34

- (1) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menggunakan Mobil Penumpang Umum beroda empat dan/atau Mobil Penumpang Umum beroda tiga dengan kapasitas tempat duduk tidak lebih dari 4 (empat) orang;
 - b. dilengkapi dengan tulisan yang mencantumkan nama kawasan yang dilayani serta dilekatkan secara permanen pada sebelah kiri dan kanan badan kendaraan;
 - c. menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), kartu tanda uji berkala, dan Kartu Elektronik Standar Pelayanan yang masih berlaku; dan
 - e. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat di dalam dan di luar kendaraan yang mudah terbaca oleh Pengguna Jasa.
- (2) Ukuran tulisan dan identitas nama kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam contoh 10 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
PENGUSAHAAN ANGKUTAN

Bagian Kesatu
Perizinan

Pasal 35

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.
- (2) Izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya sebagai penerimaan negara bukan pajak atau retribusi daerah.

Pasal 36

- (1) Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. perseroan terbatas; atau
 - d. koperasi.

Pasal 37

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Perusahaan Angkutan Umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan;
- b. memiliki/menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang mampu menampung sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki; dan

- c. menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 38

Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dibuktikan dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama badan hukum.

Pasal 39

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas:
 - a. surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek; dan
 - b. Kartu Elektronik Standar Pelayanan.
- (2) Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada pimpinan Perusahaan Angkutan Umum dan berlaku selama perusahaan menjalankan usahanya.
- (3) Kartu Elektronik Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bagian dokumen perizinan pada setiap Kendaraan Bermotor Umum dan wajib diperbarui setiap tahun.

Pasal 40

- (1) Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. surat keputusan izin, paling sedikit memuat:
 1. nomor surat keputusan;
 2. jenis pelayanan;
 3. nama perusahaan;

4. nomor induk berusaha perusahaan;
 5. nama pimpinan perusahaan;
 6. alamat perusahaan;
 7. jumlah Kendaraan Bermotor Umum yang diizinkan; dan
 8. masa berlaku izin.
- b. lampiran surat keputusan berupa daftar kendaraan paling sedikit memuat:
1. nomor surat keputusan;
 2. nama dan domisili perusahaan;
 3. nomor kartu pengawasan;
 4. tanda nomor kendaraan bermotor;
 5. merek kendaraan;
 6. tahun pembuatan;
 7. daya angkut orang;
 8. asal dan tujuan, untuk Angkutan antar jemput;
 9. nomor rangka kendaraan bermotor; dan
 10. nomor uji berkala kendaraan bermotor.
- (2) Kartu Elektronik Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
- a. nomor kartu;
 - b. nomor induk kendaraan;
 - c. nama perusahaan;
 - d. nama pimpinan perusahaan
 - e. masa berlaku kartu pengawasan;
 - f. wilayah operasi, untuk Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi;
 - g. asal dan tujuan (untuk Angkutan antar jemput dan Angkutan permukiman);
 - h. tanda nomor kendaraan bermotor;
 - i. nomor uji kendaraan bermotor; dan
 - j. daya angkut.
- (3) Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dan Kartu Elektronik Standar Pelayanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 41

Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dapat mengembangkan usaha di kota/kabupaten lain dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. wajib membuka kantor cabang;
- b. menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor sesuai dengan wilayah operasi yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;
- c. melaporkan dan mendaftarkan perusahaan kepada Pemerintah Kota/Kabupaten sesuai dengan domisili cabang atau perusahaan yang bersangkutan; dan
- d. menunjuk penanggung jawab cabang perusahaan yang mewakili perusahaan.

Pasal 42

Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), wajib:

- a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin penyelenggaraan yang diberikan;
- b. mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal;
- c. melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan;
- d. mendaftarkan pengemudi dalam *e-logbook*;
- e. mempekerjakan pengemudi yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Umum sesuai dengan golongannya;
- f. menerbitkan bukti pembayaran kepada Pengguna Jasa;
- g. mengasuransikan tanggungjawab, yaitu iuran wajib dan tanggungjawab pengangkut;
- h. memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit;

- i. melaporkan apabila terjadi perubahan susunan kepengurusan badan hukum atau domisili badan hukum;
- j. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada Menteri, Gubernur, Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 43

Izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) diberikan oleh:

- a. Menteri untuk:
 1. Angkutan Orang untuk Keperluan Pariwisata, Angkutan carter, Angkutan sewa umum; dan
 2. Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi, Angkutan antar jemput, Angkutan permukiman, Angkutan karyawan yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah provinsi dan melampaui lebih dari 1 (satu) daerah provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
- b. Gubernur untuk Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi, Angkutan antar jemput, Angkutan permukiman, Angkutan karyawan yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi serta yang wilayah operasinya berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; dan
- c. Bupati/walikota untuk Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi, Angkutan Orang di Kawasan Tertentu, Angkutan permukiman, dan Angkutan karyawan yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten/kota.

Pasal 44

Izin penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat atas nama Menteri.

Pasal 45

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) berupa:
- a. izin bagi pemohon baru;
 - b. pembaruan masa berlaku Kartu Elektronik Standar Pelayanan;
 - c. perubahan dokumen izin, terdiri atas:
 1. penambahan kendaraan;
 2. penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
 3. perubahan identitas perusahaan; dan/atau
 4. penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan; dan
 - d. pembukaan cabang perusahaan.
- (2) Permohonan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format dan formulir yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 46

Permohonan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) mengikuti mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* (OSS).

Bagian Kedua

Lelang atau Seleksi

Pasal 47

Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilaksanakan melalui:

- a. pelelangan; atau
- b. seleksi.

Pasal 48

- (1) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dengan pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a dilaksanakan untuk pelayanan baru terhadap izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi.
- (2) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi melalui pelelangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan izin penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan persyaratan lelang.

Pasal 49

- (1) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dengan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dilaksanakan terhadap perpanjangan:
 - a. izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi bagi perusahaan yang telah memiliki izin;
 - b. izin penyelenggaraan Angkutan Orang untuk Keperluan Pariwisata bagi perusahaan yang telah memiliki izin;
 - c. izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu bagi perusahaan yang telah memiliki izin; dan
 - d. izin penyelenggaraan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu bagi perusahaan yang telah memiliki izin.
- (2) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek melalui seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan administrasi izin penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek.

Pasal 50

- (1) Pelelangan pembukaan layanan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diumumkan melalui situs web, papan pengumuman, dan/atau media massa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pendaftaran pelelangan.
- (2) Pengumuman pelelangan pembukaan layanan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi.
- (3) Pengumuman pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Menteri untuk pelelangan pembukaan layanan baru Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah provinsi dan melampaui 1 (satu) daerah provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi di luar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
 - b. Gubernur untuk pelelangan pembukaan layanan baru Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
 - c. Bupati/ Walikota, untuk pelelangan pembukaan layanan baru Angkutan Orang dengan menggunakan Taksi yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten/kota.
- (4) Pengumuman pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. lokasi kota yang akan dilayani;
 - b. jumlah kebutuhan kendaraan;
 - c. jenis kendaraan dan spesifikasi kendaraan; dan
 - d. Standar Pelayanan Minimal.
- (5) Berdasarkan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan administrasi dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dilakukan pemilihan pemenang yang mempunyai nilai tertinggi.

- (6) Pemenang lelang terhadap pembukaan layanan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diumumkan melalui situs web, papan pengumuman dan/atau media massa.
- (7) Setelah ditetapkan pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pemenang lelang mengajukan permohonan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dengan melengkapi persyaratan administrasi Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek.
- (8) Terhadap pemenang lelang yang telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan izin penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik.

BAB IV

PENGAWASAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

Pasal 51

- (1) Pengawasan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dilaksanakan oleh petugas pengawas kendaraan bermotor menggunakan peralatan secara manual dan/atau elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Petugas pengawas kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. petugas penyidik pegawai negeri sipil di bidang lalu lintas dan Angkutan jalan; dan/atau
 - b. petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 52

- (1) Pengawasan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilakukan di:
 - a. tempat wisata;

- b. ruas jalan;
 - c. tempat keberangkatan;
 - d. tempat penyimpanan kendaraan; dan
 - e. tempat pemberhentian dan simpul transportasi lainnya.
- (2) Dalam hal Perusahaan Angkutan Umum tidak memenuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal maka Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan evaluasi dan meninjau ulang izin penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek yang diberikan kepada perusahaan.

Pasal 53

- (1) Pengawasan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilakukan terhadap pemenuhan:
- a. persyaratan perizinan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek; dan
 - b. persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor Umum.
- (2) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. dokumen perizinan;
 - b. dokumen Angkutan;
 - c. bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi tanggung jawab perusahaan;
 - d. jenis pelayanan;
 - e. tarif untuk Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi;
 - f. tanda identitas Perusahaan Angkutan Umum; dan
 - g. tanda identitas awak kendaraan Angkutan umum.
- (3) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. tanda bukti lulus uji berkala Kendaraan Bermotor Umum;
- b. fisik Kendaraan Bermotor Umum; dan
- c. Standar Pelayanan Minimal.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 54

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Angkutan jalan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan masukan kepada instansi pembina lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis di bidang Angkutan jalan;
 - b. memantau pelaksanaan pelayanan Angkutan umum yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum;
 - c. memberikan masukan kepada instansi pembina lalu lintas dan angkutan jalan dalam perbaikan pelayanan Angkutan umum; dan/atau
 - d. memelihara sarana dan prasarana Angkutan jalan, dan ikut menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Angkutan jalan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Menteri, Gubernur, dan Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan dan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat.

BAB VI

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 55

- (1) Pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum diklasifikasikan menjadi:
 - a. pelanggaran ringan;
 - b. pelanggaran sedang; dan
 - c. pelanggaran berat.
- (2) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. tidak melaporkan apabila terjadi perubahan kepengurusan perusahaan dan/atau koperasi;
 - b. tidak melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan dan/atau koperasi;
 - c. tidak melaporkan kegiatan operasional Angkutan secara berkala;
 - d. pengurangan atau penambahan identitas kendaraan;
 - e. tidak memelihara kebersihan dan kenyamanan kendaraan yang dioperasikan;
 - f. mempekerjakan awak kendaraan yang tidak dilengkapi dengan pakaian seragam dan/atau tidak menggunakan tanda pengenal Perusahaan Angkutan Umum;
 - g. tidak mengumumkan tarif berlaku; dan
 - h. tidak mencetak besaran tarif pada tiket atau yang dipersamakan dengan tiket.
- (3) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pelanggaran besaran tarif Angkutan;
 - b. belum melunasi iuran wajib pertanggung jawaban kecelakaan dan tanggungjawab pengangkut;
 - c. memberikan pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan;
 - d. tidak mengembalikan surat keputusan izin penyelenggaraan dan/atau kartu pengawasan

- setelah terjadi perubahan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek;
- e. mempekerjakan awak kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bukan merupakan pengemudi dari Perusahaan Angkutan Umum yang bersangkutan;
 - f. mengoperasikan kendaraan tidak sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan izin penyelenggaraan yang dimiliki;
 - g. tidak mematuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi;
 - h. mengangkut penumpang melebihi kapasitas yang ditetapkan; dan
 - i. tidak melakukan pembayaran denda administratif atas pelanggaran ringan.
- (4) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. menggunakan kartu pengawasan ganda;
 - b. mengoperasikan kendaraan melampaui wilayah operasi yang telah ditetapkan;
 - c. tidak memasang tanda khusus kendaraan yang telah ditetapkan;
 - d. memalsukan Dokumen Perjalanan yang Sah dan/atau tanda khusus;
 - e. mengoperasikan kendaraan tidak dilengkapi Dokumen Perjalanan yang Sah;
 - f. mengoperasikan kendaraan yang telah habis masa berlaku izin penyelenggaraannya;
 - g. melakukan kelalaian pengoperasian kendaraan sehingga menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa; dan
 - h. tidak melakukan pembayaran denda administratif atas pelanggaran sedang.

Pasal 56

- (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 diperoleh melalui:
 - a. hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas pengawas kendaraan bermotor;
 - b. hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;
 - c. laporan dari masyarakat;
 - d. informasi dari media massa; dan/atau
 - e. laporan dari Perusahaan Angkutan Umum.
- (2) Laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat:
 - a. waktu dan tempat kejadian;
 - b. jenis pelanggaran;
 - c. identitas kendaraan;
 - d. identitas Perusahaan Angkutan Umum dan/atau awak kendaraan;
 - e. korban pelanggaran, dalam hal terjadi kecelakaan; dan
 - f. identitas pelapor.
- (3) Laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan atau informasi yang tidak memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat ditindaklanjuti.

Pasal 57

- (1) Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif kepada Perusahaan Angkutan Umum berdasarkan laporan atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek; dan
 - c. pencabutan izin penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek.
- (3) Bentuk dan format peringatan tertulis, pembekuan, dan pencabutan izin penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 58

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a dikenakan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Dalam hal pemegang izin dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi administratif tidak melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, dikenakan sanksi pembekuan izin berupa pembekuan Kartu Elektronik Standar Pelayanan.
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin tidak melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, dikenakan sanksi pencabutan izin yang berupa pencabutan Kartu Elektronik Standar Pelayanan.

Pasal 59

- (1) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua.
- (2) Dalam hal tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pembekuan izin penyelenggaraan paling lama 3 (tiga) bulan dan tidak

diperbolehkan memperluas usaha paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 60

- (1) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua.
- (2) Dalam hal tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pembekuan izin penyelenggaraan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan tidak diperbolehkan memperluas usaha paling lama 12 (duabelas) bulan.

Pasal 61

- (1) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c, dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin penyelenggaraan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Dalam hal tidak melakukan perbaikan pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pencabutan izin penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Izin penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin.

Pasal 63

Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Perusahaan Angkutan Umum, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam

Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1474), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2018

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd


WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 117 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK
DALAM TRAYEK

CONTOH 1


UKURAN TULISAN DAN IDENTITAS KENDARAAN
ANGKUTAN ORANG DENGAN MENGGUNAKAN TAKSI

Gambar 1.a
TANDA TAKSI, MEDIA IKLAN
DAN LAMPU BAHAYA




Gambar 1.b


LOGO DAN NAMA PERUSAHAAN
PADA KENDARAAN TAKSI



Gambar 1.c
BENTUK DAN UKURAN TULISAN
NAMA PERUSAHAAN PADA KENDARAAN TAKSI



BUNDA



Ukuran huruf :


1. Lebar (a) = 25 mm.
2. Tebal (b) = 8 mm.
3. Tinggi (c) = 50 mm.

Bentuk huruf :

1. Huruf besar / balok.
2. Tegak dan tegas.

CONTOH 2

UKURAN TULISAN DAN IDENTITAS KENDARAAN ANGKUTAN ANTAR JEMPUT



LOGO DAN NAMA PERUSAHAAN

Letak penulisan :


1. Pada bagian tengah badan kendaraan bidang kiri dan kanan
2. Jarak dari bawah kendaraan = 360-500 mm

Komposisi tulisan :

1. Panjang tulisan disesuaikan dengan ukuran huruf tulisan.
2. Jarak antar kata = 40-70 mm.

Warna tulisan :

1. Kontras dengan warna badan kendaraan.
2. Disesuaikan dengan estetika.

BUNDA

Ukuran huruf :

1. Lebar = 25 - 50 mm.
2. Tebal = 10 - 15 mm.
3. Tinggi = 50 - 100 mm.

Bentuk huruf :

1. Huruf besar / balok.
2. Tegak dan tegas.


CONTOH 3

UKURAN TULISAN DAN IDENTITAS KENDARAAN ANGKUTAN PERMUKIMAN

Gambar 3.a
LETAK TULISAN
ANGKUTAN PERMUKIMAN




LOGO DAN NAMA



Letak penulisan :

1. Pada bagian tengah badan kendaraan bidang kiri dan kanan (panjang b_1 dan b_2 sama)
2. Jarak dari bawah kendaraan (a) = 360-500 mm

Gambar 3.b
KOMPOSISI TULISAN
ANGKUTAN PERMUKIMAN




Komposisi tulisan :

1. Panjang tulisan (a) = 1.310 mm disesuaikan dengan ukuran huruf tulisan.
2. Jarak antar kata (b) = 40-70 mm.

Warna tulisan :

1. Kontras dengan warna badan kendaraan.
2. Disesuaikan dengan estetika.

Gambar 3.c.
BENTUK DAN UKURAN HURUF
ANGKUTAN PERMUKIMAN



Ukuran huruf :

1. Lebar (a) = 50 mm.
2. Tebal (b) = 15 mm.
3. Tinggi (c) = 100 mm.


Bentuk huruf :

1. Huruf besar / balok.
2. Tegak dan tegas.

CONTOH 4

UKURAN TULISAN DAN IDENTITAS KENDARAAN ANGKUTAN KARYAWAN


Gambar 4.a
LETAK TULISAN
ANGKUTAN KARYAWAN




LOGO DAN NAMA PERUSAHAAN

Letak penulisan :

1. Pada bagian tengah badan kendaraan bidang kiri dan kanan (panjang b_1 dan b_2 sama)
2. Jarak dari bawah kendaraan (a) = 360-500 mm




TAMPAK MUKA



TAMPAK BELAKANG

Letak penulisan : Mencantumkan nama perusahaan penyewa pada kaca depan dan belakang bagian kiri bawah

Gambar 4.b
KOMPOSISI TULISAN
KARYAWAN




Komposisi tulisan :

1. Panjang tulisan (a) = 1.310 mm disesuaikan dengan ukuran huruf tulisan.
2. Jarak antar kata (b) = 40-70 mm.

Warna tulisan :

1. Kontras dengan warna badan kendaraan.
2. Disesuaikan dengan estetika.

Gambar 4.c
BENTUK DAN UKURAN HURUF
ANGKUTAN KARYAWAN



Ukuran huruf :


1. Lebar (a) = 50 mm.
2. Tebal (b) = 15 mm.
3. Tinggi (c) = 100 mm.

Bentuk huruf :

1. Huruf besar / balok.
2. Tegak dan tegas.

CONTOH 5

UKURAN TULISAN DAN IDENTITAS KENDARAAN ANGKUTAN CARTER



Letak penulisan :

1. Pada bagian tengah badan kendaraan bidang kiri dan kanan
2. Jarak dari bawah kendaraan = 360 - 500 mm

Komposisi tulisan :

1. Panjang tulisan disesuaikan dengan ukuran huruf tulisan.
2. Jarak antar kata = 40-70 mm.

Warna tulisan :

1. Kontras dengan warna badan kendaraan.
2. Disesuaikan dengan estetika.

Ukuran huruf :

1. Lebar = 25 - 50 mm.
2. Tebal = 10 - 15 mm.
3. Tinggi = 50 - 100 mm.

Bentuk huruf :


1. Huruf besar / balok.
2. Tegak dan tegas.

CONTOH 6


UKURAN TULISAN DAN IDENTITAS KENDARAAN ANGKUTAN SEWA UMUM

Gambar 6.a

CONTOH PENEMPATAN TANDA KHUSUS DAN KODE KHUSUS UNTUK KENDARAAN ANGKUTAN SEWA UMUM



STIKER TANDA KHUSUS ANGKUTAN SEWA UMUM



KODE KHUSUS UNTUK ANGKUTAN SEWA UMUM

Gambar 6.b

BENTUK UKURAN DAN CONTOH TANDA KHUSUS UNTUK ANGKUTAN SEWA UMUM

CONTOH TANDA KHUSUS ANGKUTAN SEWA UMUM




Kriteria bahan:

Terbuat dari bahan cetakan yang dapat memantulkan cahaya dan tidak mudah dilepas.

CONTOH 7


UKURAN TULISAN DAN IDENTITAS KENDARAAN ANGKUTAN PARIWISATA

TAMPAK SAMPING

Tulisan “PARIWISATA” ditempatkan pada samping kiri dan kanan badan kendaraan, dengan ketentuan :

- 1) Ukuran tulisan : a) Panjang = 3.000 mm
b) Lebar = 600 mm
- 2) Ukuran huruf : a) Lebar = 210 mm
b) Tebal = 60 mm
c) Tinggi = 390 mm
- 3) Warna : a) Dasar : Putih
b) Huruf : Hitam
(Warna terbuat dari bahan yang dapat memantulkan cahaya)


BENTUK DAN UKURAN STIKER
 PADA KENDARAAN YANG MELAYANI ANGKUTAN PARIWISATA




1) Ukuran sticker	:	a) panjang	=	1000 mm
		b) lebar	=	200 mm
2) Ukuran huruf	:	a) lebar	=	70 mm
		b) tebal	=	20 mm
		c) tinggi	=	130 mm
3) Warna	:	a) dasar	:	Putih
		b) huruf	:	Merah
		(Warna terbuat dari bahan yang dapat memantulkan cahaya)		
4) Dipasang pada	:	a) Sebelah kiri atas kaca depan mobil bus tanpa <i>destination box</i> .		
		b) <i>Destination box</i> untuk mobil bus dengan <i>destination box</i> .		

CONTOH 8

UKURAN TULISAN DAN IDENTITAS KENDARAAN
ANGKUTAN KAWASAN TERTENTU



RODA EMPAT



RODA TIGA


Letak penulisan :

1. Pada bagian tengah badan kendaraan bidang kiri dan kanan (panjang b1 dan b2 sama)
2. Jarak dari bawah kendaraan (a) = 360-500

Komposisi tulisan :

Panjang tulisan (a) disesuaikan dengan ukuran huruf tulisan.

KAWASAN



Ukuran huruf :

1. Lebar (a) = 25 - 50 mm.
2. Tebal (b) = 10 - 15 mm.
3. Tinggi (c) = 50 - 100 mm.

Bentuk huruf :

1. Huruf besar / balok.
2. Tegak dan tegas.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PM 117 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG
 DENGAN KENDARAAN BERMOTOR
 UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

DOKUMEN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR
 UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

KEPUTUSAN.....

NOMOR :

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ANGKUTAN ORANG
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

PELAYANAN ANGKUTAN

MENTERI PERHUBUNGAN/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan angkutan umum tidak dalam trayek sebagaimana diatur dalam Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diperlukan izin penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5594);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5884);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.... Tahun tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek;
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek PT/KOPERASI... tanggal.....;
2.
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN** **TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK PADA PELAYANAN ANGKUTAN**.....
- PERTAMA** : Berdasarkan hasil evaluasi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis terhadap permohonan pemohon sebagaimana dimaksud, diberikan izin penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek kepada:

Nama Perusahaan :
Nomor Induk Perusahaan :
Nama Pimpinan Perusahaan :
Alamat Perusahaan :

- KEDUA : Bahwa PT/Koperasiwajib melaksanakan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelayanan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang melayani angkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilayani oleh kendaraan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Masa berlaku izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek berlaku sampai dengan tanggal.....
- KELIMA : Bahwa pada saat berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat ini, maka Keputusan Nomor:.....tanggal dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal :

PEJABAT PEMBERI IZIN,

(.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1.;
2.;
3. dst.

**DOKUMEN PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK**

KEPUTUSAN
NOMOR:.....

**TENTANG
PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK
DALAM TRAYEK
PELAYANAN ANGKUTAN**

MENTERI PERHUBUNGAN/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,

- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana diatur dalam Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diperlukan izin penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (.....);
 - b. bahwa maksud permohonan adalah untuk realisasisebanyak.....kendaraan sesuai dengan surat persetujuan izin penyelenggaraan angkutan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek(.....);
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5594);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5884);
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.... Tahun Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PMTahun.....tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
- Memperhatikan** :
1. Surat Permohonan dari nomor.....tanggal.....
 2. Pertimbangan dari perihal.....nomor..... tanggal.....
 3.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN TENTANG PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEKPELAYANAN ANGKUTANKEPADA PT/KOPERASI.....**
- PERTAMA** : Mencabut sebagian/mencabut seluruhnya/menyempurnakan Surat Keputusan NomorTanggal tentang Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Pelayanan Angkutan
- KEDUA** : Untuk melaksanakan pelayanan angkutanyang diberikan dengan jumlah kendaraan sebanyak..... (.....)
- KETIGA** : Untuk melaksanakan penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dilayani dengan kendaraan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Masa berlaku izin penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sampai dengan tanggal.....
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

PEJABAT PEMBERI IZIN

(.....)

Lampiran Keputusan

Nomor :

Tanggal :

DAFTAR KENDARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

PELAYANAN ANGKUTAN

PT/KOPERASI.....

No URUT	Kode Kendaraan	Tanda Nomor Kendaraan	Nomor Uji Kendaraan	Merek Kendaraan/Tipe	Tahun	Daya Angkut (orang)	AC/Non AC	RS/Non RS	Toilet /Non Toilet

Ditetapkan di :

Padatanggal:

PEJABAT PEMBERI IZIN

(.....)

SURAT PERNYATAAN
TENTANG
KESANGGUPAN MEMATUHI SEMUA KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERLAKU DALAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
KHUSUSNYA PELAYANAN ANGKUTAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Nama | : |
| 2. Jenis Kelamin | : |
| 3. Tempat/Tanggal Lahir | : |
| 4. Agama | : |
| 5. Nomor Identitas (KTP) | : |
| 6. Alamat | : |
| 7. Status | : Pimpinan/Penanggung jawab Perusahaan |
| 8. Alamat Perusahaan | : |

Saya selaku Pimpinan dan Penanggungjawab Perusahaan dengan ini menyatakan kami sanggup untuk mematuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan angkutan penumpang umum khususnya dalam pelayanan angkutan

Apabila Perusahaan kami terbukti tidak mampu menyelesaikan seluruh persyaratan dalam waktu yang ditentukan, melakukan penyimpangan atau pelanggaran dalam pelaksanaan pengoperasian kendaraan, maka dokumen perizinan angkutan yang dialokasikan kepada Perusahaan kami bersedia untuk dicabut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,
Pembuat Pernyataan

Meterai Rp 6.000

(Pimpinan Perusahaan)

KARTU PENGAWASAN
IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM
TIDAK DALAM TRAYEK
PT/KOPERASI.....

Nomor:

Berdasarkan Keputusan Nomor: tanggal tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Pelayanan kepada :..... yang dipimpin oleh diberikan Kartu Pengawasan yang berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai tanggal....., dengan mempergunakan kendaraan penumpang umum untuk keperluan mengangkut atau (sesuai dengan jenis pelayanan yang diizinkan).

.....asal-tujuan (untuk angkutan antar jemput/permukiman).....

Untuk keperluan tersebut dipergunakan kendaraan penumpang umum sebagai berikut :

1. Tanda Nomor Kendaraan :
2. Nomor Uji Kendaraan :
3. Daya Angkut :

Bahwa perusahaan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagai pemegang Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek diwajibkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dibalik Kartu Pengawasan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal :

PEJABAT PEMBERI IZIN

(.....)

**REKOMENDASI PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK
KOP SURAT**

Nomor :
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Pertimbangan Permohonan Kepada
 Izin Angkutan Orang Yth.
 Dengan Kendaraan
 Bermotor Umum Tidak
 Dalam Trayek Pelayanan di
 Angkutan..... JAKARTA

1. Memperhatikan surat permohonan Nomor: tanggal.....
 perihal Atasnama PT/Koperasi, bersama ini
 disampaikan pertimbangan teknis sebagai berikut:

a. Jenis Permohonan izin yang diajukan adalah pelayanan angkutan..... yang
 akan dilayani dan jumlah kendaraan yang akan dioperasikan sebagai berikut :

No	Nomor Kendaraan	Nomor Uji	Kapasitas (orang)

b. Bahan untuk mempertimbangkan permohonan :

- 1) Tanggal Permohonan :
- 2) Nama Perusahaan :
- 3) Nama Pimpinan :
- 4) Alamat :
- 5) Pelayanan yang dimohon :
 - a) Jumlah perusahaan, jumlah bus dimohon
 - b) Pengaruh terhadap jenis pelayanan lainnya
 - c) Kelas jalan yang dilalui
 - d) Fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau Pool
 - e) Fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan(jika
 penggantian kendaraan sebutkan keterangan peruntukan
 kendaraan lama).

2. Berdasarkan data tersebut di atas kendaraan tersebut tidak dipergunakan melayani
 angkutan lain dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Demikian pendapat ini kami sampaikan untuk bahan pertimbangan lebih lanjut.

.....
 A.n. GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....
 Kepala Dinas Perhubungan Prov/Kab/Kota.....

Tembusan Yth. :
 1..... ;
 2..... ;
 3. dst.
 *) pilih yang sesuai

(.....)

**PERSETUJUAN PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK**

Nomor : Jakarta,

Klasifikasi:

Lampiran :

Perihal : Persetujuan Permohonan Kepada
Izin Angkutan Orang
Dengan Kendaraan Bermotor Umum
Tidak Dalam Trayek
/penambahan kendaraan *) Yth. Pimpinan Perusahaan
.....
di
(domisili perusahaan)
.....

1. Memperhatikan surat permohonan Saudara Nomor: tanggal..... perihal Atas nama PT/Koperasi, berdasarkan Surat Keputusan.....No. tanggal.....tentang Evaluasi....., dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya dapat disetujui permohonan izin Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek/penambahan kendaraan *), pada:

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Bus	Kapasitas (orang)

2. Selanjutnya untuk proses penerbitan Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan, agar Saudara mengajukan permohonan realisasi izin Penyelenggaraan Angkutan.....dengan dokumen yang terdiri dari:
- a. Salinan surat persetujuan izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
 - b. Surat Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai domisili Perusahaan;
 - c. Data kendaraan berupa foto kendaraan, salinan STNK, Buku Uji/Kartu Tanda Lulus Uji yang masih berlaku atau SRUT bagi Kendaraan baru sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimohon.
3. Selain hal tersebut diatas, untuk melayani Angkutan....., Saudara sebagai pemegang Izin wajib memperhatikan :
- a. Mengoperasikan kendaraan sesuai dengan standar keselamatan, fasilitas pelayanan serta mencantumkan tulisan secara jelas jenis pelayanan pada badan kendaraan dan/atau tanda bukti penyewaan kendaraan;
 - b. Memasang peralatan dan informasi tanggap darurat serta nomor pengaduan masyarakat di dalam kendaraan.

4. Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat ini diterbitkan atau sampai dengan tanggal tidak direalisasikan, maka terhadap persetujuan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi dan tidak dapat dipindahtangankan.
5. Demikian kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemberi Izin

Tembusan Yth.:

1.;
2.;
3. dst.

(.....)

**) pilih yang sesuai*

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PM 117 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM
 TRAYEK

**PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN
 BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK**

NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI *)

Alamat lengkap	Nomor Telepon
Nomor :	
Klasifikasi :	
Lampiran :	1 (satu) berkas
Perihal :	Permohonan Izin Penyelenggaraan Yth. Kepada Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Pelayanan..... <div style="text-align: right;">di-</div>

1. Mengacu pada Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, bersama ini kami dari PT./Koperasi.....mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Pelayanan , dengan data sebagai berikut:

- a. Keterangan Pemohon
 - 1) Nama Perusahaan :
 - 2) Nama Pimpinan Perusahaan :
 - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
 - 4) Akta Pendirian dan Perubahannya :
 - (Nama Notaris, Nomor dan Tanggal)*
 - 5) Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia *(Nomor dan Tanggal)* :
 - 6) Alamat Perusahaan Lengkap termasuk.....
 - a) Nomor Telepon & Faksimili :
 - b) *E-mail* :
 - 7) Alamat Pool/Usaha Lengkap termasuk:
 - a) Luas Areal Parkir Armada :
 - b) Nomor Telepon & Faksimili :
 - c) *E-mail* :

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Kendaraan	Kapasitas (orang)

- 2. Adapun Pelayanan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang akan dilayani dan jumlah kendaraan yang akan dioperasikan adalah:
- 3. Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari:
 - a. akta pendirian dan/atau perubahan terakhir;
 - b. bukti pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan hukum;
 - f. surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - g. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban

- sebagai pemegang izin penyelenggaraan Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek, bermeterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan;
- h. Surat Pernyataan Kesanggupan memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermeterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan;
 - i. Surat Perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan Perusahaan Angkutan Umum yang berbentuk badan hukum Koperasi;
 - j. memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pemerintah Daerah setempat yang menyatakan luasnya mampu menyimpan kendaraan sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki; dan
 - k. rencana bisnis (*business plan*) Perusahaan Angkutan yang dituangkan dalam bentuk dokumen.
4. Dalam hal permohonan kami dapat disetujui, kami bersedia untuk menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Pelayanan Angkutan serta sanggup untuk melaksanakan semua ketentuan dan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah permohonan ini disetujui.
 5. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

PIMPINAN PERUSAHAAN/KOPERASI

.....



Tembusan: (Nama Jelas)

1.;
2.;
3. dst.

**PERMOHONAN PEMBARUAN MASA BERLAKU IZIN PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM
TRAYEK**

NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI *)

Alamat lengkap _____ Nomor Telepon _____

Nomor :
 Klasifikasi :
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Permohonan Pembaruan Masa Yth. Kepada
 Berlaku Izin Penyelenggaraan Angkutan
 Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum
 Tidak Dalam Trayek Pelayanan.....

di-

1. Mengacu pada Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, bersama ini kami dari PT./Koperasi.....mengajukan permohonan pembaharuan masa berlaku Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Pelayanandengan data sebagai berikut:

a. Keterangan Pemohon

- 1) Nama Perusahaan :
- 2) Nama Pimpinan Perusahaan :
- 3) Alamat Perusahaan Lengkap termasuk :
 a) Nomor Telepon dan Faksimili :
- b) E-mail :

b. Keterangan Izin Penyelenggaraan

- 1) Nomor SK Izin Penyelenggaraan :
- 2) Masa Berlaku SK Izin Penyelenggaraan :
- 3) Nomor Surat Pelaksanaan Keputusan Izin :
- 4) Masa Berlaku Surat Pelaksanaan Keputusan Izin :
- 5) Jumlah Kendaraan yang Diizinkan : Unit

2. Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek /Kartu Pengawasan telah habis masa berlakunya sehingga perlu adanya pembaharuan untuk dapat memberikan pelayanan angkutan dimaksud.

3. Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari:

- a. surat permohonan pembaharuan masa berlaku izin;
- b. salinan Keputusan Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang telah dimiliki;
- c. salinan surat tanda nomor kendaraan bermotor yang masih berlaku atas nama perusahaan;
- d. salinan bukti lulus uji berkala kendaraan yang masih berlaku; dan
- e. laporan pelayanan angkutan tidak dalam trayek.

4. Dalam hal permohonan kami dapat disetujui, maka kami bersedia untuk menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Pelayanan Angkutan serta sanggup untuk melaksanakan semua ketentuan dan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

5. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak, kami ucapkan terimakasih.

PIMPINAN PERUSAHAAN/KOPERASI

.....

Meterai Rp.6000.-

.....

Tembusan: (Nama Jelas)

- 1.;
- 2.;
- 3. dst.

**PERMOHONAN PENAMBAHAN KENDARAAN PADA IZIN
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR
UMUM TIDAK DALAM TRAYEK**

PERMOHONAN PENERBITAN SK IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN
DAN KARTU PENGAWASAN

NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI *)

Alamat lengkap	Nomor Telepon
Nomor :	
Klasifikasi :	
Lampiran : 1 (satu) berkas	
Perihal : Permohonan persetujuan Penambahan Kendaraan pada Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Pelayanan	Yth. Kepada
	di-

1. Mengacu pada Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, bersama ini kami dari PT./Koperasi..... mengajukan permohonan untuk penambahan kendaraan pada izin penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek pelayanan, dengan data sebagai berikut:

a. Keterangan Pemohon

- 1) Nama Perusahaan :
- 2) Nama Pimpinan Perusahaan :
- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
- 4) Alamat Perusahaan Lengkap termasuk:
 - a) Nomor Telepon dan Faksimili :
 - b) *E-mail* :
- 5) Alamat Pool/Usaha Lengkap termasuk :

 - a) Luas Areal Parkir Armada :
 - b) Nomor Telepon dan Faksimili :
 - c) *E-mail* :

b. Keterangan Izin Penyelenggaraan

- 1) Nomor SK Izin Penyelenggaraan :
- 2) Masa Berlaku SK Izin Penyelenggaraan:
- 3) Nomor Surat Pelaksanaan Keputusan Izin :
- 4) Masa Berlaku Surat Pelaksanaan Keputusan Izin :
- 5) Jumlah Kendaraan yang Diizinkan : Unit

2. Pelayanan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang akan dilayani dan jumlah penambahan kendaraan yang akan dioperasikan adalah:

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Kendaraan	Kapasitas (orang)

3. Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari:
- a. laporan pelayanan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang dilayani;
 - b. surat permohonan penambahan kendaraan; dan
 - c. salinan Surat Keputusan penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang telah dimiliki.

4. Dalam hal permohonan kami dapat disetujui, kami bersedia untuk menandatangani Surat Perjanjian/ Kontrak Pelayanan Angkutan serta sanggup untuk melaksanakan semua ketentuan dan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek selambat - lambatnnya 6 (enam) bulan setelah permohonan ini disetujui.
5. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

PIMPINAN PERUSAHAAN/KOPERASI

.....

...



.....

Tembusan: (Nama Jelas)

1.;
2.;
3. dst

**PERMOHONAN PENGGANTIAN DOKUMEN IZIN PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM
TIDAK DALAM TRAYEK**

NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI *)

Alamat lengkap	Nomor Telepon
Nomor :	
Klasifikasi :	
Lampiran : 1 (satu) berkas	
Perihal : Permohonan Penggantian Dokumen Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Karena Hilang/Rusak Pelayanan	Yth. Kepada
	di-

1. Mengacupada Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, bersama ini kami dari PT/Koperasi..... mengajukan permohonan untuk penggantian dokumen Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Pelayanan dikarenakan hilang/rusak, dengan data sebagai berikut:

a. Keterangan Pemohon

- 1) Nama Perusahaan :
- 2) Nama Pimpinan Perusahaan :
- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
- 4) Akta Pendirian dan Perubahannya :
- (Nama Notaris, Nomor dan Tanggal)
- 5) Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Nomor dan Tanggal) :

6) Alamat Perusahaan Lengkap termasuk :

- a) Nomor Telepon dan Faksimili :
- b) E-mail :

7) Alamat Pool/Usaha Lengkap termasuk :

- a) Luas Areal Parkir Armada :
- b) Nomor Telepon dan Faksimili :
- c) E-mail :

b. Keterangan Izin Penyelenggaraan

- 1) Nomor SK Izin Penyelenggaraan :
- 2) Masa Berlaku SK Izin Penyelenggaraan :
- 3) Nomor Surat Pelaksanaan Keputusan Izin :
- 4) Masa Berlaku Surat Pelaksanaan Keputusan Izin :
- 5) Jumlah Kendaraan yang Diizinkan : Unit

2. Telah kami laporkan kehilangan atau kerusakan dokumen izin dimaksud kepada Kepolisian Republik Indonesia dan telah diumumkan di media massa untuk memenuhi kelengkapan sesuai aturan yang berlaku.
3. Bersamainisebagaibahanpertimbangandisampaikan 1 (satu) berkasdokumenuntukmelengkapipermohonandimaksud yang terdiri dari:
 - a. surat permohonan pengantian dokumen yang hilang atau rusak;
 - b. Salinan surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang telah dimiliki dan masih berlaku;
 - c. surat dari Kepolisian untuk dokumen yang hilang dan bukti pengumuman terhadap dokumen yang hilang di media massa;
 - d. melampirkan bukti dokumen yang rusak.
4. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

PIMPINAN PERUSAHAAN/KOPERASI



.....
(Nama Jelas)

Tembusan:

1.;
2.;
3. dst

**PERMOHONAN PERUBAHAN PENGURUS
PERUSAHAAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN
KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK**

NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI *)

<u>Alamat lengkap</u>	<u>Nomor Telepon</u>
Nomor :	
Klasifikasi :	
Lampiran :	1 (satu) berkas
Perihal :	Permohonan Perubahan Pengurus Yth. Kepada Perusahaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Pelayanan.....
	di-

1. Mengacu pada Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, bersama ini kami dari PT/Koperasi..... mengajukan permohonan perubahan pengurus perusahaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Pelayanan, dengan data sebagai berikut:
 - a. Keterangan Pemohon
 - 1) Nama Perusahaan :
 - 2) Nama Pimpinan Perusahaan :
 - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
 - 4) Akta Pendirian dan Perubahannya :
 - (Nama Notaris, Nomor dan Tanggal)
 - 5) Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Nomor dan Tanggal) :
 - 6) Alamat Perusahaan Lengkap termasuk:
 - a) Nomor Telepon dan Faksimili :
 - b) E-mail :
 - b. Keterangan Izin Penyelenggaraan
 - 1) Nomor SK Izin Penyelenggaraan :
 - 2) Masa Berlaku SK Izin Penyelenggaraan:
 - 3) Nomor Surat Pelaksanaan Keputusan Izin :
 - 4) Masa Berlaku Surat Pelaksanaan Keputusan Izin :
 - 5) Jumlah Kendaraan yang Diizinkan : Unit
2. Dikarenakan adanya perubahan pengurus pada perusahaan kami maka dimohon kiranya dilakukan perubahan pada dokumen Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Pelayanan yang kami miliki.
3. Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari:
 - a. Salinan akta pendirian perusahaan dan/ atau perubahan terakhir;
 - b. Salinan bukti pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- c. Salinan Tanda Daftar Perusahaan;
 - d. Salinan surat keterangan domisili perusahaan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - e. Menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
 - f. Salinan Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
4. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

PIMPINAN PERUSAHAAN/KOPERASI



.....
(Nama Jelas)

Tembusan:

- 1.;
- 2.;
- 3. dst

**PERMOHONAN PENGGANTIAN KENDARAAN ATAU PEREMAJAAN
KENDARAAN PADA IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN
KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK**

NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI *)

Alamat lengkap	Nomor Telepon
Nomor :	
Klasifikasi :	
Lampiran : 1 (satu) berkas	
Perihal : Permohonan Penggantian Kendaraan atau Peremajaan Kendaraan pada Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Pelayanan.....	Kepada Yth. di-

1. Mengacu pada Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, bersama ini kami dari PT./Koperasi..... mengajukan permohonan untuk penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan pada Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Pelayanan....., dengan data sebagai berikut:
 - a. Keterangan Pemohon
 - 1) Nama Perusahaan :
 - 2) Nama Pimpinan Perusahaan :
 - 3) Alamat Perusahaan Lengkap termasuk:
 - a) Nomor Telepon dan Faksimili :
 - b) *E-mail* :
 - 4) Alamat Pool/Usaha Lengkap termasuk :
 - a) Luas Areal Parkir Armada :
 - b) Nomor Telepon dan Faksimili :
 - c) *E-mail* :
 - b. Keterangan Izin Penyelenggaraan
 - 1) Nomor SK Izin Penyelenggaraan :
 - 2) Masa Berlaku SK Izin Penyelenggaraan :
 - 3) Nomor Surat Pelaksanaan Keputusan Izin :
 - 4) Masa Berlaku Surat Pelaksanaan Keputusan Izin :
 - 5) Jumlah Kendaraan yang Diizinkan : Unit
2. Pelayanan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang akan dilayani dan jumlah kendaraan yang akan diganti atau diremajakan adalah:

No	JenisPelayanan	JumlahKendaraan	Kapasitas (orang)

3. Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari:
 - a. Salinan Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
 - b. Salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) kendaraan pengganti;
 - c. Salinan kartu bukti lulus uji berkala kendaraan pengganti;
 - d. Salinankartu pengawasan kendaraan yang diganti;
 - e. SalinanSertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT).
4. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

PIMPINAN PERUSAHAAN/KOPERASI

.....



.....
(Nama Jelas)

Tembusan:

1.;
2.;
3. dst

**PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN
KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK
(PEMBUKAAN CABANG PERUSAHAAN)**

NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI *)

Alamat lengkap	Nomor Telepon
Nomor :	
Klasifikasi :	
Lampiran :	1 (satu) berkas
Perihal :	Permohonan Pembukaan Cabang Perusahaan Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Pelayanan.....
	Yth. Kepada di-

1. Mengacu pada Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, bersama ini kami dari PT/Koperasi..... mengajukan permohonan untuk pembukaan cabang perusahaan penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek pelayanan, dengan data sebagai berikut:

a. Keterangan Pemohon

- 1) Nama Perusahaan :
- 2) Nama Pimpinan Perusahaan :
- 3) Akta Pendirian dan Perubahannya :
- (Nama Notaris, Nomor dan Tanggal)
- 4) Pengesahan Menteri Hukum dan :
- Hak Asasi Manusia (Nomor dan Tanggal)
- 5) Alamat Perusahaan Lengkap termasuk:
- a) Nomor Telepon dan Faksimili :
- b) E-mail :
- 6) Alamat Perusahaan Cabang termasuk :
- a) Nomor Telepon dan Faksimili :
- b) E-mail :
- 7) Alamat Pool/Usaha Cabang termasuk :
- a) Luas Areal Parkir Armada :
- b) Nomor Telepon dan Faksimili :
- c) E-mail :

2. Pelayanan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang akan dilayani dan jumlah kendaraan yang akan dioperasikan adalah:

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Kendaraan	Kapasitas (orang)

3. Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari:

- a. akta pendirian badan hukum dan/atau perubahan terakhir;
 - b. bukti pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan hukum;
 - f. surat keterangan domisili badan hukum yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - g. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan angkutan umum tidak dalam trayek, bermeterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan;
 - h. surat pernyataan kesanggupan memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermeterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan;
 - i. surat Perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan Perusahaan Angkutan Umum yang berbentuk badan hukum Koperasi;
 - j. memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pemerintah setempat yang menyatakan luasnya mampu menyimpan kendaraan sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki;
 - k. terdapat kebutuhan kendaraan sesuai dengan hasil evaluasi dan penetapan kebutuhan kendaraan bagi Angkutan Taksi dan Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu; dan
 - l. rencana bisnis (*business plan*) Perusahaan Angkutan yang dituangkan dalam bentuk dokumen.
4. Dalam hal permohonan kami dapat disetujui, kami bersedia untuk menandatangani Surat Perjanjian/ Kontrak Pelayanan Angkutan serta sanggup untuk melaksanakan semua ketentuan dan izin penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayekselambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah permohonan ini disetujui.
 5. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

PIMPINAN PERUSAHAAN/KOPERASI



Tembusan: (Nama Jelas)

1.;
2.;
3. dst

FORMULIR LAPORAN REALISASI IZIN OPERASI ANGKUTAN**NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI**

Alamat lengkap _____ Nomor Telepon _____

Nomor : _____
 Lampiran : _____
 Perihal : Laporan Realisasi Izin Operasi Angkutan.....
 Kepada _____
 Yth. Direktur Jenderal/Gubernur/Bupati/Walikota
 Di _____

LAPORAN REALISASI ANGKUTAN

Nama Perusahaan/Koperasi : _____
 Nomor Induk Perusahaan : _____
 Nama Pimpinan Perusahaan : _____
 Alamat Perusahaan : _____

NO	NOMOR KENDARAAN	KAPASITAS	TANGGAL SEWA		JUMLAH		TUJUAN	ONGKOS SEWA / HARI
			MULAI	AKHIR	HARI SEWA	PENUMPANGDIANGKUT		

PIMPINAN PERUSAHAAN / KOPERASI / PERORANGAN.....

 (Nama Jelas)

Tembusan :

1.;
2.;
3. dst

PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN OPERASI ANGKUTAN

Nomor : Jakarta,
Lampiran :
Perihal : Penolakan Permohonan Izin Operasi Kepada
Angkutan..... Yth.
di-
.....

1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor.....tanggal.....
perihal....., bersama ini disampaikan bahwa kami tidak
dapatmengabulkan / menyetujui permohonan Saudara dengan pertimbangan sebagai
berikut :
 - a.;
 - b.;
 - c.;
2. Demikian untuk menjadikan maklum.

.....
.....

Tembusan Yth. :
1.;
2.;
3. dst;

**BENTUK EVALUASI KINERJA
PERUSAHAAN ANGKUTAN**

1. Formulir Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi dan Kondisi Fisik Perusahaan (PU-01).

FORM PU-01

Nama Perusahaan : _____ Nama Pemeriksa : _____
 Nomor Induk Perusahaan : _____ NIP Pemeriksa : _____
 Alamat Perusahaan : _____ Tanggal Pemeriksaan : _____

NO	ASPEK	HASIL PEMERIKSAAN	KETERANGAN
A.	ADMINISTRASI :		
	1. Izin Usaha Angkutan	Nomor SK : Masa Berlaku : Pejabat yang menerbitkan :	
	2. Izin Trayek / Operasi Angkutan	Nomor SK : Masa Berlaku : Pejabat yang menerbitkan : Jumlah kendaraan yang diizinkan :	
B.	PRASARANA :		
	1. Kantor	Luas (m ²) : Kondisi : Fasilitas / peralatan yang tersedia, jumlah dan kondisinya :	
	2. Pool Kendaraan	Luas (m ²) : Kondisi : Fasilitas / peralatan yang tersedia, jumlah dan kondisinya :	
	3. Bengkel kendaraan	Luas (m ²) : Kondisi : Fasilitas / peralatan yang tersedia, jumlah dan kondisinya :	
C.	SUMBER DAYA MANUSIA :		
	1. Bagian administrasi	Jumlah (orang) : Pengalaman : Pendidikan :	
	2. Bagian teknik	Jumlah (orang) : Pengalaman : Pendidikan :	
	3. Bagian operasional	Jumlah (orang) : Pengalaman :	

		Pendidikan :	
	4. Awak kendaraan	Jumlah pengemudi (orang) : Pengalaman : Pendidikan : Jumlah pembantu pengemudi / kondektur (orang) : Pengalaman : Pendidikan :	
	5. Sistem rekrutmen pegawai dan awak kendaraan		

NO	ASPEK	HASIL PEMERIKSAAN	KEYERANGAN
D	KESELAMATAN :		
	1. Pelatihan manajemen perusahaan	Nama pelatihan : Tanggal pelatihan : Penyelenggara pelatihan : Jumlah pegawai yangdiikutkan :	
	2. Pelatihan pengemudi angkutan	Nama pelatihan : Tanggal pelatihan : Penyelenggara pelatihan : Jumlah pegawai yangdiikutkan :	
	3. Kecelakaan lalu lintas	Jumlah kejadian kecelakaan : Tanggal kejadian kecelakaan : Jumlah korban (Meninggal Dunia, Luka Berat, Luka Ringan) : Jumlah kerugian material ;	

Pimpinan Perusahaan, (.....)	Pemeriksa, (.....) NIP.
-------------------------------------	-----------------------------------

LAPORAN REKAPITULASI PERIZINAN ANGKUTAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Rekapitulasi Izin Angkutan Umum Kepada
Tidak Dalam Trayek Pelayanan

Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Up. Direktur Angkutan dan Multimoda

di-

Jakarta

1. Menunjuk Keputusan Menteri Perhubungan
No.....tanggal.....tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum
Tidak Dalam Trayek, bersama ini kami sampaikan rekapitulasi perizinan Angkutan Umum
Tidak Dalam Trayek Pelayanan....., untuk
Provinsi/Kabupaten/Kota.....hinggabulan.....tahun....,
sebagaimana terlampir;
2. Demikian kami laporkan untuk menjadi periksa.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....

(.....)

Tembusan Yth. :

1.;
2.;
3. Dst.

**REKAPITULASI ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM
TRAYEK
Untuk Pelayanan**

KODE PERUSAHAAN	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT PERUSAHAAN	NAMA PIMPINAN	AKHIR MASA BERLAKU IZIN OPERASI	JUMLAH KENDARAAN	JENIS KENDARAAN

.....
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI
KABUPATEN/KOTA.....**

LAPORAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Pelayanan

K e p a d a

Yth.

di-

Jakarta

1. Dasar :

- a. Keputusan Menteri Perhubungan No.....tahun.....tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
- b. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat/Gubernur/Bupati/Walikota No.....tahun.....tentang Penetapan Kebutuhan Kendaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam TrayekPelayanan
- c.
- d.

2. Sehubungan dengan butir 1 di atas, bersama ini kami laporkan temuan pelanggaran sebagai berikut:

NO.	TANGGAL TEMUAN	NAMA PO.	JENIS PELANGGARAN	KLASIFIKASI PELANGGARAN

- 3. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, terlampir disampaikan Berita Acara temuan pelanggaran terhadap sejumlah kendaraan tersebut di atas;
- 4. Demikian untuk menjadi periksa.

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 PROVINSI / KABUPATEN / KOTA**

(.....)

Tembusan Yth. :

- 1.;
- 2.;
- 3. dst.

MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PM 117 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENYELENGARAAN ANGKUTAN ORANG
 DENGAN KENDARAAN BERMOTOR
 UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

**PERINGATAN PELANGGARAN IZIN ANGKUTAN ORANG DENGAN
 KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK**

Nomor	:
Lampiran	:
Perihal	:	Peringatan atas Pelanggaran Izin Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Pelayanan	Kepada : Yth. Pimpinan Perusahaan di

1. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan surat nomor..... tanggal tentang pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan Saudara dalam pengoperasian armada untuk pelayanan yang berupa:
 - a. Jenis pelanggaran :
 - b. Tanggal :
 - c. Nomor Kendaraan :
 - d. Akibat pelanggaran :
2. Berdasarkan pelanggaran butir 1 di atas, dalam rangka tertib administrasi dengan ini kami berikan sanksi administrasi berupa peringatan Pertama/Kedua agar Saudara tidak melakukan perbuatan serupa di masa yang akan datang.
3. Demikian untuk menjadi perhatian Saudara.

PEMBERI IZIN,

(.....)

**PEMBEKUAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN
BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK**

KEPUTUSAN
NOMOR :TAHUN

TENTANG

**PEMBEKUAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN
BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK
PELAYANAN.....
PT/KOPERASI**

MENTERI PERHUBUNGAN/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, diperlukan pembinaan dalam bentuk pengenaan sanksi Administratif berupa pembekuan izin penyelenggaraan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5594);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5884);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.... Tahun tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek
- Memperhatikan : Berita Acara Hasil Pemeriksaan terhadap Pelanggaran Penyelenggaraan Angkutan oleh PT/ Koperasi... Nomor.... tanggal...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN..... TENTANG PEMBEKUAN IZIN
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN
BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEKPELAYANAN.....
PT/KOPERASI**

- PERTAMA** : Menjatuhkan sanksi administrasi Kepada PT/KOPERASI..... berupa pembekuan izin penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek terhadap sebagian/seluruh kendaraan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Masa berlaku pembekuan izin penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek ini berlaku sejak tanggal.....sampai dengan tanggal.....
- KETIGA** : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai domisili perusahaan angkutan, melaksanakan dan mengawasi keputusan ini serta melaporkannya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : ...

Pada tanggal :

PEMBERI IZIN,

(.....)

Tembusan:

1.;
2.;
3. dst.

**PENCABUTAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN
KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK**

KEPUTUSAN
NOMOR :TAHUN

TENTANG

**PENCABUTAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM
TRAYEK**

PELAYANAN.....
PT/KOPERASI

MENTERI PERHUBUNGAN/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, diperlukan pembinaan dalam bentuk pengenaan sanksi Administratif berupa pencabutan izin penyelenggaraan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5594);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5884);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.... Tahun tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek;
- Memperhatikan** : Berita Acara Hasil Pemeriksaan terhadap Pelanggaran Penyelenggaraan Angkutan oleh PT/ Koperasi... Nomor.... tanggal...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN** **TENTANG PENCABUTAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK PELAYANANPT/KOPERASI**

- PERTAMA** : Menjatuhkan sanksi administrasi Kepada PT/KOPERASI.....berupa pencabutan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek terhadap sebagian/seluruh trayek sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai domisili perusahaan angkutan, melaksanakan dan mengawasi keputusan ini serta melaporkannya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

PEMBERI IZIN

(.....)

Tembusan:

1.;
2.;
3. dst.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI